



## UPAYA PEMERINTAH DESA TATEBAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Zuama Widyaiswara<sup>1\*</sup>, Iwan Haryanto<sup>2</sup>, Noviana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [varla9409@gmail.com](mailto:varla9409@gmail.com)

### Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Upaya pencegahan pemerintah Desa Tatebal dalam menangani penyalagunaan Narkoba, mengingat dalam kawasan wilayah Desa Tatebal terbilang sangatlah rawan terjadi penyalagunaan Narkoba atau peredaran Narkoba mengingat wilayahnya merupakan wilayah lintasan dari Ibu Kota ke Desa lainnya yang mana tidak menutup kemungkin peredaranya akan terjadi, sehingga timbulah perumusan masalah yaitu; 1.) Bagaimana upaya pencegahan Pemerintah Desa Tatebal dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Desa Tatebal, 2.) Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tatebal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di desa Tatebal. Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian yang di lakukan dalam upaya pemerintah Desa Tatebal dalam menanggapi penyalagunaan Narkoba yaitu program edukasi dan pembinaan terhadap pemuda, pendidik, dan masyarakat tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalagunaan narkoba di Desa Tatebal, melaksanakan program kerja sama dalam pengawasan peredaran narkoba yg di lakukan bersama instansi terkait. Selain itu adapun faktor hambatan dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba di desa tatabal yaitu keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran dan Manusia, Minimnya akses informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, kurang koordinasi antar lembaga, kurangnya pendidikan dan pelatihan, faktor ekonomi.

**Kata Kunci:** KPU, Pencegahan, Pemerintah Desa, Penyalahgunaan Narkoba

### PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial kearah kemajuan suatu masyarakat dan bangsa dengan ciri-ciri pokoknya adalah bahwa modersisasi adalah suatu proses revolusioner, rumit, sistematis, global, jangka panjang, bertahap dan bergerak kedepan/progresif. (Syarbani & Rusdiyanta, 2009) Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-



perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. (Makarao, Suhasril, & A.S, 2005) Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna disembuhkan.

Mendengar kata narkotika diucapkan, seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. (Sofyan, 2007)

Ada lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkotika atau kecanduan terhadap hal-hal lain. Penyebab itu adalah keyakinan adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosi, sosial, dan spiritual, serta kurangnya dukungan sosial. (Martono & Joewana, 2006) Narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat depresi (ketergantungan) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1). Keinginan yang tak tertahankan (an overpowering desire) terhadap narkotika; (2). Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis); (3). Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan; (4).

Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat). (Mardani, 2008).

Peredaran narkotika pada zaman sekarang ini tidak hanya terdapat pada kota-kota besar akan tetapi sudah masuk ke semua lapisan masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke wilayah pedesaan. Sehingga Pemerintah Desa memiliki peran penting untuk menanggulangi peredaran gelap Narkoba di wilayah desanya, termasuk di wilayah hukum desa Tatebal,



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) bagaimana upaya pencegahan Pemerintah Desa Tatebal dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Desa Tatebal ? 2.) hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tatebal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di desa Tatebal.

## **METODOLOGI**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Koeswahyono, 2014) Jenis penelitian ini dipilih penulis yaitu bertujuan untuk memahami dengan benar bagaimana upaya Pemerintah Desa Tatebal dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Tatebal terhadap hambatan dalam pelaksanaan di lapangan/law as it is in society. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. (Sunggono, 2003) Jenis Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunderr, jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan. (Koeswahyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena penyebaran narkoba yang semakin meluas khususnya di Kabupaten Sumbawa menjadi tugas berat seluruh elemen masyarakat untuk mendeklarasikan perang melawan narkoba. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam upaya memberantas narkoba baik sebagai upaya antisipasi maupun penanggulangan. Salah satu strategi efektif dalam mengantisipasi atau menanggulangi penyebaran narkoba adalah melalui program penyuluhan hukum. Program ini sebagai wujud peningkatan peran pemerintah desa yang dilakukan secara kontinu dengan sistem kerjasama dengan instansi terkait seperti akademisi maupun aparat penegak hukum. Alasan



mendasar keterpilihan wilayah desa sebagai basis atau sasaran penyuluhan hukum tentang narkoba adalah sebagai upaya mempersempit area penyebaran informasi dan sosialisasi dengan tujuan untuk memaksimalkan serapan dan pemahaman masyarakat. (Hasanah et al., 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Tatebal, Bapak Imran, mengemukakan bahwa Tatebal merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lenangguar dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa Tatebal sekitar 5 KM. Sedangkan, Jarak desa Tatebal dengan Ibu Kota Kabupaten kurang lebih sekitar 42 KM dengan Luas wilayah Desa Tatebal 138.49 km<sup>2</sup> yang terdiri dari Dusun Tatebal, Dusun Rate A, Dusun Rate B, dengan bentangan topografi di dataran tinggi (perbukitan) serta luas Laut 293,59 Ha. Kondisi iklim desa Tatebal yaitu beriklim tropis, kemudian secara umum Desa Tatebal memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan Jumlah Penduduk 1.503 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 755 orang sedangkan jumlah penduduk perempuan 748 orang. Dengan memiliki dataran yang luas dan berbatasan dengan pegunungan, sedangkan secara umum masyarakatnya langsung berprofesi sebagai petani untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, akan tetapi hasil pertanian masih belum signifikan untuk perekonomian masyarakat dan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang cukup terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Zaman dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Jerat narkoba dan obat-obatan terlarang, kian hari kian meresahkan, karena penggunaannya semakin banyak. Ekstasi adalah salah satu jenis psikotropika yang kerap digunakan dan beredar di kalangan pemuda di kabupaten Sumbawa khususnya di desa Tatebal yang mana merupakan jenis Narkoba yang paling banyak dikonsumsi sebanyak 66 kasus barang bukti 867 gram dan 83 orang di Kabupaten Sumbawa. Tanpa sadar mereka terlena dan lupa akan bahaya dari benda berbahaya itu. Transaksi itu, bukan lagi hal yang mustahil itu bisa terjadi di mana-mana. Karena bahaya narkoba, di



berbagai wilayah tanah air, khususnya di kota-kota besar, terkhususnya di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum bisa teratasi. Bahkan, pengguna Hal ini dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Penulis selama melakukan penelitian, Upaya Pemerintah Desa dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Desa Tatebal dengan cara berikut dibawah ini.

1. Penyajian Data / Fakta Lapangan

Jumlah Data Penyalahgunaan Pengguna Narkoba di Desa Tatebal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaukan bersama dengan Sekretaris desa tatebal, pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada pengguna yang terdeteksi oleh pemerintah desa tatebal, namun pada tahun 2023 pada saat penelitian ini pemerintah desa mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang terdeteksi sebanyak 3 orang dalam pengawasan pemerintah desa.

2. Deskripsi dan Analisa Hasil, berikut adalah Analisa Hasil dan fakta lapangan berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Tatebal Bapak Nanang Hartaka.S.Ap. terkait upaya pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba:

a. Program Edukasi dan Pembinaan

Pemerintah desa melakukan program pembina pemuda, pendidik dan kelompok masyarakat,. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan alternatif kegiatan yang positif dan membangun, sehingga mereka lebih terlibat dalam aktivitas yang menyehatkan dan dapat menjauhkan dari penyalahgunaan narkoba. edukasi yang dilakukan melalui Penyuluhan, selama priode penelitian ini telah dilakukan kegiatan penyuluhan 1 kali. dimana penyuluhan ini dilakukan bekereja sama antara pemerintah desa, BNN, Fakultas Hukum, dengan peserta yang hadir 44 peserta, meskipun telah dilakukan penyuluhan dan pembinaan selama periode penelitian evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyaraat masyarakat

b. Program Kerja Sama Dalam Pengawasan Peredaran Narkoba

Program kerjasama dengan kepolisian dan Instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Narkoba di wilayah desa. Program ini melibatkan kerjasama dengan Polsek, BNN, dan instansi terkait di Kecamatan Lenangguar dan



instansi di Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba di wilayah Desa Tatebal. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba di Desa Tatebal.

Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah desa Tatebal terdapat juga Hambatan yang drasa berpengaruh. Adapun Hambatan Pemerintah Desa dalam Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Pemuda di Desa Tatebal. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Tatebal melibatkan peran aktif pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemuda. Beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh pemerintah desa Tatebal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pemuda di desa Tatebal antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Pemerintah Desa Tatebal seringkali memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan program dan kegiatan yang berkelanjutan dan terarah. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat upaya pemerintah Desa Tatebal untuk mengimplementasikan program-program ini secara efektif.

2. Minimnya Akses Informasi

Pemerintah desa Tatebal mungkin kesulitan mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat tentang tren penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi dapat menyulitkan perumusan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Beberapa masyarakat di desa Tatebal mungkin tidak menyadari tingginya risiko penyalahgunaan narkoba bagi pemuda. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dapat menghambat partisipasi aktif dalam program pencegahan dan mempengaruhi efektivitas upaya tersebut.

4. Stigma dan Diskriminasi

Stigma terhadap masalah penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjadi enggan mencari bantuan. Stigma juga dapat menghambat dukungan masyarakat untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mereka yang terpengaruh oleh narkoba.

5. Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa Tatebal, BNN, lembaga



pemerintah lainnya, dan organisasi masyarakat sipil dapat mengakibatkan tumpang tindihnya program dan kurangnya efisiensi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

#### 6. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah desa Tatebal dan para pemangku kepentingan mungkin membutuhkan pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tanpa pemahaman yang memadai tentang masalah ini dan cara mengatasinya, upaya pencegahan mungkin tidak efektif.

#### 7. Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor-faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial dapat menjadi pendorong bagi penyalahgunaan narkoba di desa. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pemuda di desa memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan yang komprehensif, pendidikan yang tepat, serta penguatan sumber daya lokal dapat membantu mengatasi hambatan hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi pemuda di desa.

Selain upaya yang dilakukan, pemerintah desa Tatebal juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya berikut ini;

1. Edukasi oleh kerja sama pemerintah desa Tatebal dan BNN Edukasi yang dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan BNN (Badan Narkotika Nasional) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan penyalahgunaannya.

#### 2. Penyuluhan Oleh Mahasiswa MBKM Kerja Sama Dengan BNN

Penyuluhan oleh mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyuluhan hukum merupakan inisiatif yang sangat positif dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.

#### 3. Tes urine kerja sama dengan bnn dan masyarakat

Langkah-langkah umum dalam menjalankan tes urin melibatkan pengumpulan sampel urin, analisis di laboratorium, dan interpretasi hasil. Ada beberapa model tes urin yang dapat dilakukan tergantung pada tujuan pengujian.





## KESIMPULAN

Pemerintah Desa Tatebal telah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba di Desa Tatebal, diantaranya dengan melakukan: Program Edukasi dan Pembinaan yang bertujuan untuk memberikan alternatif kegiatan yang positif dan membangun, sehingga mereka lebih terlibat dalam aktivitas yang menyehatkan dan dapat menjauhkan dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu ada juga Program Kerja Sama Dalam Pengawasan Peredaran Narkoba, diantaranya kerjasama dengan kepolisian dan Instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Narkoba di wilayah desa.

Selain itu, terdapat juga hambatan dalam mencegah peredaran narkoba di desa Tatebal,, diantaranya: Keterbatasan Sumber Daya; Minimnya Akses Informasi; Rendahnya Kesadaran Masyarakat; Stigma dan Diskriminasi; Koordinasi Antar Lembaga; Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan; dan Faktor Sosial-Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, S.Rejeki, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 834. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5520>
- Koeswahyono, I. (2014). *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman. Intimedia (Kelompok Intrans Publishing)*.
- Makarao, M. T., Suhasril, & A.S, M. Z. (2005). *Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia*.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Rajawali Pers*.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah. PT. Balai Pustaka*.
- Sofyan, A. (2007). *Narkoba Mengincar Anak Anda. Prestasi Pustaka*.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada*.
- Syarbani, S., & Rusdiyanta. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi. Graha Ilmu*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

Wahyudi, H. ... Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. Jurnal Psikologi, 9(2).

<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/171>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum